

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal akan keunikannya yang beragam serta berbeda dengan daerah lain. Adapun salah satu keunikan yang dimiliki oleh provinsi Bali yaitu adanya Desa Adat yang sering disebut dengan desa Pakraman, di provinsi Bali terdapat dua status desa yaitu Desa Dinas Dan Desa Pakraman. Menurut peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 dan telah di perbarui pada peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang mengenai desa adat di Bali. Desa Adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci, tugas dan kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri. Dilihat dari bidang perekonomian dari adanya desa pakraman berdirilah lembaga keuangan yang diatur sepenuhnya oleh desa yang di kenal sebagai Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Lembaga Perkreditan Desa merupakan suatu Badan Usaha Simpan Pinjam yang dimiliki oleh desa adat yang berfungsi dan bertujuan utama untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif. LPD mempunyai peran sebagai lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan.

Dalam menjalankan fungsinya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki sistem supaya usaha yang dijalankan sesuai dengan rencana dan juga kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut penelitian *Committee of Sponsoring Organization*, pengendalian internal merupakan sistem struktur yang telah diimplementasikan dalam suatu perusahaan dengan tujuan menyediakan jaminan yang memadai dengan tujuan dari adanya pengendalian tersebut dapat dicapai, yang meliputi kehandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat dicapai.

Beberapa bidang usaha yang dijalankan oleh Lembaga Perkreditan Desa pada setiap desa adat, dengan berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 20017 mengenai Lembaga Perkreditan Daerah (LPD), adalah menerima atau menghimpun dana dari karna desa dalam bentuk dana sepelean dan dana sesepalan, yang kedua yaitu memberikan pinjaman kepada karna desa, menerima pinjaman dari lembaga keuangan lainnya, dan menyimpan kelebihan likuiditasnya pada bank yang ditunjuk. Lembaga Perkreditan Desa sebagai lembaga keuangan mikro masyarakat pedesaan di Provinsi Bali memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap masyarakat, karena Lembaga Perkreditan Desa mengolah dana yang asalnya dihimpun dari masyarakat di desa tersebut. Dengan demikian Lembaga Perkreditan Desa menerapkan sistem pengendalian internal agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat.

Tabel 1. 1 Daftar Saldo Kredit Berjalan Bulan Februari 2021 LPD Desa Adat Munduk Bestala

Klasifikasi	Nilai	Jumlah Orang
Lancar	Rp 471.465.000	215
Kurang Lancar	Rp 106.830.000	38
Diragukan	Rp 92.240.000	25
Macet	Rp 51.295.000	36
Total	Rp 721.830.000	314

Sumber: LPD Desa Adat Munduk Bestala (2021)

Berdasarkan dengan data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah kredit yang berjalan dengan lancar pada bulan Februari 2021 sebesar Rp 471.465.000. kredit yang bermasalah berjumlah Rp 250.365.000, disini yang dimaksud dengan kredit bermasalah adalah jumlah dari kredit kurang lancar, meragukan dan kredit macet. Jadi sesuai dengan tabel diatas jumlah kredit macet adalah 7,1% dari total kredit yang dijalankan oleh LPD Desa Adat Munduk Bestala.

LPD desa Munduk Bestala terletak di Banjar Dinas Sari Desa Munduk Bestala, Kecamatan Seririt. Desa Pakraman Munduk bestala terdiri dari dua banjar banjar yaitu banjar Sari dan banjar Sekar. untuk menunjang perekonomian pada desa munduk Bestala, desa Pakraman Munduk Bestala membentuk Lembaga Keuangan Desa. Dalam menjalankan Operasinya ketua LPD desa Munduk Bestala yaitu Bapak Drs. Putu Yasawan menjelaskan bahwa lembaga keuangan yang ia pimpin tidak lepas dari resiko kredit yaitu berupa kredit macet. Berdasarkan tabel di atas bisa dilihat kredit yang masih berjalan yaitu sebesar Rp. 721.830.000 dengan kredit macet berjumlah 36 nasabah.

Dalam menjalankan pemberian kredit LPD desa Munduk Bestala diwajibkan untuk menerapkan prinsip keberhati-hatian. Sebelum menjalankan

pendistribusian atau pemberian kredit perusahaan diwajibkan untuk menerapkan Prinsip 5C yaitu (*The Five of Credit*) C merupakan singkatan dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*. C yang pertama adalah analisa *Character* untuk mengukur karakter, perilaku pembayaran dan profil risiko debitur termasuk kemungkinan gagal bayar ke depan. Analisa ini dilakukan dengan menggunakan credit score atau riwayat perkreditan debitur di masa lalu. C yang kedua adalah *Capacity* yang bertujuan mengukur kapasitas atau kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya kelak. Analisa dilakukan dengan mempelajari sumber penghasilan atau pendapatan saat ini, proyeksi ke depan serta kewajiban yang dimiliki. Selanjutnya adalah *Capital* atau kecukupan modal yang dimiliki calon debitur untuk melakukan usaha atau bisnisnya. Analisa dilakukan dengan mempelajari nilai kekayaan bersih yang dimiliki berupa selisih antara total aktiva dengan total kewajiban melalui laporan keuangan. C yang keempat adalah *Collateral* atau jaminan yang diberikan debitur. Analisa ini bertujuan menilai seberapa besar nilai jaminan dibanding pinjaman dalam hal debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. C yang terakhir adalah *Condition*. Analisa ini dilakukan untuk mendapat kan gambaran kemampuan debitur memenuhi kewajibannya sesuai kondisi ekonomi secara umum, industri atau kondisi tertentu yang memengaruhi kemampuan membayar kewajiban. Sistem pengendalian internal dan 5C adalah berbagai jenis cara yang dilaksanakan oleh pengelola untuk melaksanakan penentuan dalam pemberian kredit dan juga untuk mencegah terjadinya kredit macet (Wiradana, dkk, 2015).

Menurut ketua LPD Desa Munduk Bestala kredit macet di LPD desa Munduk Bestala mengalami kenaikan yang besar pada saat pandemi hal ini

dikarenakan sebagian nasabah merupakan pekerja pariwisata dan terdapat banyak faktor lain yang mengakibatkan terjadinya kredit macet yaitu yang pertama banyak nasabah yang menggunakan kredit sebagai modal usaha namun karena manajemen yang kurang baik maka usaha yang di jalankan menjadi gagal. faktor musibah, musibah yang menimpa nasabah sangat sulit untuk di prediksi karena nasabah tidak mampu mengetahui kejadian-kejadian yang akan menimpa sehingga dapat menyebabkan terjadinya kredit macet. Dan faktor yang terakhir adalah nasabah menggunakan kredit untuk membiayai kehidupannya seperti membayar keperluan upacara agama dan membiayai sekolah. LPD Desa Munduk Bestala Menerapkan *Sanksi adat* sebagai batas akhir untuk menyelesaikan kredit macet.

Sanksi adat merupakan tindakan yang dibuat oleh desa adat dikarenakan masyarakat telah melanggar aturan tertentu yang berlaku pada desa tersebut. *Sanksi adattercantum* pada awig-awig desa yang telah disepakati bersama melalui paruman adat yang diikuti oleh prajuru adat dan juga seluruh lapisan masyarakat. *Sanksi Pelayanan Adat* yang diterapkan oleh LPD desa Munduk Bestala berupa Perampasan harta benda jika tidak ada etikdbaik dan sama sekali tidak mengakui kreditnya, yang kedua yaitu tidak didatangi oleh kelian adat saat ada acara seperti pernikahan dan yang terkahir yaitu tidak mendapatkan hak untuk menguburkan keluarga saat meninggal jika belum melunasi kreditnya terlebih dahulu.

Terdapat beberapa nasabah yang menerima *Sanksi Pelayanan Adat* pada tahun 2021 di LPD desa Munduk Bestala salah satunya yaitu nasabah berinisial SK (45 tahun) yang beralamat di banjar dinas Sari desa Munduk Bestala saat itu ia

memiliki kredit macet pada LPD desa Munduk Bestala Sebesar Rp. 5.000.000 dengan bunga 1% dan dia selama 10 kali berturut-turut tidak membayar angsuranya sebesar Rp 150.000 perbulan. Sehingga pada saat suaminya meninggal kelian adat Desa Munduk Bestala tidak mengizinkan untuk melaksanakan upacara kematian suaminya dan juga tidak diberikan ijin untuk dikuburkan sebelum melunasi kreditnya. Lalu nasabah pun datang ke LPD desa Munduk Bestala untuk melunasi tunggakan kredit selama 10 kali dengan jumlah Rp 1.500.000. Nasabah lain yang juga menerima *Sanksi Pelayanan Adat* berinisial KK (40 tahun) yang beralamat di Banjar Dinas Sekar Desa Munduk Bestala memiliki kredit macet sebesar Rp. 10.000.000 dengan bunga 1% dan tidak membayar angsuran sebanyak 12 kali sebesar Rp. 300.000 perbulannya. Sehingga pada saat upacara pernikahan anaknya kelian adat Desa Munduk Bestala tidak menghadiri dan belum diperbolehkan menggelar upacara pernikahan sebelum kredit tersebut dilunasi. Demi kelancaran upacara pernikahan anaknya nasabahnya mendatangi LPD Desa Munduk Bestala untuk melunasi tunggakan kredit selama 12 kali sebesar Rp.3.600.000

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena kredit macet dapat dialami oleh semua lembaga yang bergerak dalam pemberian pinjaman maka dari itu dengan penerapan *Sanksi Pelayanan Adat* dan implementasi prinsip 5C dapat dijadikan solusi dalam mencegah kredit macet dan tentunya penelitian ini juga akan memberikan dampak positif dan juga referensi bagi LPD atau lembaga lain untuk dapat memanfaatkan peraturan adatnya dalam menekan angka kredit macet di lembaga tertentu.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini

bahwa penelitian yang dilaksanakan oleh Yeni wulandari (2017) menitik beratkan pada sanksi manusa saksi, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada prinsip 5C dan *Sanksi Pelayanan Adat* secara keseluruhan yang berkaitan dengan kegiatan adat istiadat di desa sebagai sistem pengendalian internal yang memiliki tujuan untuk meminimalkan tingkat kredit macet yang di alami LPD desa Munduk Bestala. Berdasarkan dengan uraian latarbelakang penelitian yang sudah dikemukakan di atas, dengan ini peneliti melaksanakan suatu penlitian dengan judul” **Mengungkap Penerapan *Sanksi Pelayanan Adat* Serta Implementasi Prinsip 5c Sebagai Sistem Pengendalian Internal Dalam Upaya Pencegahan Kredit Macet Di LPD Desa Munduk Bestala**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi pada LPD desa Munduk Bestala yang merupakan suatu badan usaha yang ada di Desa Munduk Bestala, Kecamatan Seririt yaitu terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran kredit sehingga terjadi kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desab(LPD) Desa Munduk Bestala.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi permasalahan yang hanya terkait dengan penerapan *Sanksi Pelayanan Adat* serta implementasi prinsip 5C pada sistem pengendalian internal sebagai upaya pencegahan kredit macet di LPD Desa Munduk Bestala.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan di atas *Sanksi Pelayanan Adat* serta implementasi prinsip 5C pada sistem pengendalian internal sebagai upaya pencegahan kredit macet pada LPD Desa Munduk Bestala menjadi menarik untuk diteliti. Adapun rumusan masalah yang menjadi panduan penelitian yaitu:

1. Bagaimana sistem pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa Munduk Bestala?
2. Bagaimana sistem pengendalian internal dengan *Sanksi Pelayanan Adat* dan prinsip 5C dalam pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa(LPD) desa Munduk Bestala?
3. Bagaimana implikasi dari *Sanksi Pelayanan Adat* serta penerapan prinsip 5C pada sistem pengendalian internal sebagai upaya pencegahan kredit macet di LPD Munduk Bestala?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian kredit yang di jalankan oleh LPD desa Munduk Bestala
2. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal dengan *Sanksi Pelayanan Adat* dan prinsip 5C dalam pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa(LPD) desa Munduk Bestala?
3. Untuk mengetahui implikasi dari *Sanksi Pelayanan Adat* serta penerapan prinsip 5C pada sistem pengendalian internal sebagai upaya pencegahan kredit macet di LPD Munduk Bestala

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif baik kepada penulis maupun pihak berkepentingan lainnya. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi dunia akuntansi, serta memperkaya hasil penelitian tentang *Sanksi Pelayanan Adat* serta implementasi prinsip 5C pada sistem pengendalian internal sebagai upaya pencegahan kredit macet di LPD desa Munduk Bestala, yang nantinya penelitian ini bisa menambah referensi pustaka pada perpustakaan dan juga bisa digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk memajukan LPD Desa Munduk Bestala, khususnya dalam sanksi internal sebagai upaya pencegahan kredit macet di LPD desa Munduk Bestala. Sehingga dapat meminimalisir tingkat kredit macet yang dapat mempengaruhi kesehatan unit usaha pemberian kredit.